

**TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ALDIANITA NUR INDAH FETRIANTI

NIM 10119007

Pembimbing:

Drs. H. M. Muchsin., M.H.

NIP. 196010111994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Fetrianti, Aldianita Nur Indah. 2024. *Telaah Sosiologi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muchsin. M.H.

Kata Kunci/keyword: *Perkawinan Usia Anak, Sosiologi Hukum, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018, Kecamatan Sambit.*

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengundang Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak kasus di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Perkawinan usia anak merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial anak. Kecamatan Sambit menempati peringkat keempat dalam jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan perlunya intervensi yang lebih efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Oleh Pemerintah Kecamatan Sambit ditinjau Sosiologi Hukum? 2) Apa Upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak?

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data, penggalan data dan reduksinya menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dan metode analisis yang digunakan adalah metode induktif.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak ditinjau sosiologi hukum menyimpulkan ada beberapa faktor pengakkan hukum yang terdapat di Kecamatan Sambit: (1) Faktor Hukum, Faktor hukum mencakup substansi hukum yang jelas. (2) Faktor Penegak Hukum, Faktor penegak hukum kurang adanya koordinasi (3) Faktor Sarana atau Fasilitas, Penegakkan hukum tidak mungkin dapat berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. (4) Faktor Masyarakat, Faktor masyarakat termasuk peran orang tua dan pemuda mendukung.(5) Faktor Kebudayaan, Banyaknya budaya yang cendereung “negatif”. Dan upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam mengidentifikasi faktor pendukung ketertiban orang tua dalam mendukung kebijakan, sedangkan faktor penghambat komunikasi yang kurang dengan pihak terlibat, fasilitas dan SDM terbatas, keberlakuan hukum adat dan ekonomi, kasus hamil diluar nikah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aldianita Nur Indah Fetrianti
Nim : 101190007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 63
TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
USIA ANAK (Studi Kasus di Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 06 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. H. M. Muhsin, M.H.
NIP. 196010111994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aldianita Nur Indah Fetrianti
Nim : 101190007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR
63 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN
SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji:

Ketua Sidang : Urmawan Sutopo, Lc.,M.H.I.
Penguji 1 : Martha Eri Safira, M.H.
Penguji 2 : Drs. H. M. Muhsin, M.H.

Ponorogo,
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. M. Chusniati Rofiah, M.Si.
197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldianita Nur Indah Fetrianti
Nim : 101190007
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 63
TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
USIA ANAK DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN
PONOROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di ethesis.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024
Yang membuat pernyataan,


Aldianita Nur Indah Fetrianti
101190007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldianita Nur Indah Fetrianti

Nim : 101190007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Peraturan
Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan
Usia Anak Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Aldianita Nur Indah Fetrianti
101190007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pernikahan adalah untuk membuat rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai bagi setiap anggota keluarga. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Usia minimal untuk menikah diatur oleh undang-undang pernikahan. Pada pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019¹ perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan keluarga rumah tangga dalam perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu pasangan harus telah memantapkan jiwa raganya untuk mencapai tujuan perkawinan yang sukses tanpa perceraian dan memiliki keturunan yang sehat dan baik.²

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang dapat dianggap sebagai pernikahan dini atau

¹ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),14.

pernikahan pada usia anak. Pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum dikawinkan dalam pernikahan usia anak. Faktor budaya, sosial, dan ekonomi seringkali menentukan keterlibatan anak-anak dalam ikatan perkawinan, dengan konsekuensi serius terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak. Pernikahan usia anak dapat menyebabkan sejumlah masalah, seperti risiko kesehatan ibu dan anak yang meningkat, keterbatasan pendidikan, dan efek psikologis yang negatif.

Anak-anak yang menikah pada usia dini lebih rentan terhadap kehamilan yang tidak aman, pendidikan yang buruk, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia yang buruk. Regulasi yang tepat diperlukan untuk menangani pernikahan usia anak. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 bertanggung jawab atas hal ini. Untuk menghentikan perkawinan usia anak di Kabupaten Ponorogo, peraturan bupati ini dibuat.

Peraturan Bupati ini mencakup perlindungan hak anak, pemberdayaan, penguatan sumber daya manusia untuk menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan angka kematian ibu dan anak³, serta merumuskan langkah-langkah preventif yang melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten juga ingin mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Layak Anak⁴, penguatan kelembagaan dan koordinasi di tingkat desa/kelurahan⁵, mewajibkan orangtua sebagai peran utama

³ Bab II, pasal 2, Asas dan Tujuan, Salinan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018.,hlm.4

⁴ Bab IV, pasal 4, Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak., hlm.5

⁵ Bab VI, Pasal 10, Penguatan Kelembagaan.,hlm.9

dalam hal pencegahan, dan peran aktif anak dalam mengembangkan minat, bakat, dan kreatifitasnya untuk menjamin masa depan⁶ pada program upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dituangkan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tersebut juga akan adanya pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.⁷ Dengan adanya regulasi ini, diharapkan dapat menjaga hak-hak anak, mencegah risiko kesehatan dan perkembangan yang merugikan, serta memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengubah norma sosial terkait perkawinan usia anak di kecamatan Sambit.

Kecamatan Sambit, yang terletak di Kabupaten Ponorogo, merupakan suatu wilayah dengan karakteristik geografis, demografis, dan social yang menarik untuk dijelajahi. Kecamatan Sambit menampilkan keberagaman geografis yang mencakup wilayah pegunungan dan dataran. Wilayah ini merupakan bagian integral dari keindahan alam Ponorogo, dengan lanskap yang memikat dan berpotensi mempengaruhi pola hidup masyarakatnya.

Sebagian besar orang yang tinggal di Kecamatan Sambit bekerja sebagai petani. Kondisi geografis yang beragam di daerah ini memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh subur, yang merupakan

⁶ Bab IV, pasal 6 dan 7, Kewajiban Orang tua dan Anak.,hlm.7

⁷ Bab V, pasal 9, Pemantauan dan Evaluasi., hlm.8

bagian dari potensi pertaniannya. Pertanian adalah salah satu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, yang menentukan sumber mata pencaharian dan gaya hidup sehari-hari.

Kecamatan Sambit memiliki keanekaragaman sosial dan demografis yang mencirikan dinamika masyarakatnya. Dari perspektif demografis, struktur usia dan rasio jenis kelamin menunjukkan distribusi usia dan perbandingan gender, sementara jumlah penduduknya mencerminkan tingkat kepadatan yang sesuai dengan luas wilayah. Sektor pertanian menggambarkan bagian ekonomi masyarakat.

Keberagaman etnis dan budaya mendominasi komunitasnya, yang menghasilkan lingkungan yang kaya akan tradisi dan prinsip. Dalam konteks keluarga, dinamika sosial di komunitas tersebut dipengaruhi oleh pola rumah tangga dan tingkat keberlanjutan generasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan keagamaan menunjukkan solidaritas dan keterlibatan warga dalam membangun komunitas yang kuat. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi hidup masyarakat Sambit, evaluasi tingkat kesejahteraan sosial, yang mencakup aspek kesehatan dan perumahan, dilakukan.

Selain itu, perkawinan usia anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara untuk angka perkawinan usia anak, dengan lebih dari 1 dari 4 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun.

Perkawinan usia anak bukan hanya melanggar hak asasi manusia dan mengancam kesejahteraan fisik serta mental anak, tetapi juga berdampak negatif terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, perkawinan usia anak juga memiliki implikasi demografis yang serius, seperti peningkatan angka kematian ibu dan anak serta ketidakstabilan keluarga.

Di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, masalah perkawinan usia anak juga menjadi perhatian serius. Kecamatan Sambit masuk dalam peringkat keempat tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo dengan jumlah 17 calon pengantin perkawinan usia anak pada tahun 2022 dan 2023.⁸ Faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi, seperti kemiskinan, tradisi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan, menjadi penyebab utama dari masalah ini. Namun demikian, implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya kesadaran masyarakat, persepsi yang salah terhadap hukum, serta faktor-faktor budaya dan sosial lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah telaah mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pelaksanaan Peraturan Bupati tersebut di masyarakat, serta penyusunan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum menjadi relevan untuk

⁸ Arif Mustofa, Hasil Wawancara, 6 Juni 2024

memahami interaksi antara hukum dan masyarakat serta mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah perkawinan usia anak di Kecamatan Sambit.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial dan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Oleh Pemerintah Kecamatan Sambit ditinjau Sosiologi Hukum?
2. Apa Upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka

tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Oleh Pemerintah Kecamatan Sambit ditinjau Sosiologi Hukum.
2. Untuk menganalisis Upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang sosiologi hukum, khususnya terkait dengan peraturan mengenai pencegahan perkawinan usia anak. Melalui analisis sosiologis terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika sosial dan hukum yang berperan dalam pencegahan perkawinan usia anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah perkawinan usia anak. Diharapkan, pemerintah daerah dapat memperbaiki dan memperkuat implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini.
- b. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di Kecamatan Sambit, tentang pentingnya pencegahan perkawinan usia anak. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan tersebut dan mendukung anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan hingga usia yang lebih matang.
- c. Bagi Organisasi dan Lembaga Sosial: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh organisasi dan lembaga sosial seperti KUA, Karang Taruna, dan Fatayat Muslimat sebagai dasar untuk merancang program-program edukasi dan penyuluhan yang lebih efektif dalam mencegah perkawinan usia anak. Diharapkan, dengan dukungan yang lebih kuat dari organisasi-organisasi ini, angka perkawinan usia anak di Kecamatan Sambit dapat ditekan secara signifikan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji isu serupa. Temuan-temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi penelitian-penelitian berikutnya yang berfokus pada pencegahan perkawinan usia anak dari perspektif sosiologi hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sambit dan sekitarnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Umi Badriyah berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)". Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya: (1) Bagaimana tinjauan

sosiologi hukum terhadap pengunduhan film melalui aplikasi telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengunduhan film melalui telegram yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo?.

Penelitian ini menerangkan Kesadaran hukum mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah. Masih banyak mahasiswa yang melakukan pengunduhan film pada aplikasi telegram. Ada sebagian dari mereka yang mengetahui hukum, akan tetapi mereka belum bersikap sesuai dengan hukum, maka bisa dikatakan jika seseorang belum berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Faktor penyebab mahasiswa IAIN Ponorogo angkatan tahun 2019 melakukan pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan film melalui aplikasi telegram adalah: a). Faktor ekonomi, tidak semua mahasiswa dapat mengakses layanan streaming film yang legal karena keterbatasan ekonomi. b). Faktor budaya, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang akan menimbulkan sikap bahwa pelanggaran adalah suatu hal yang bisa terjadi dikalangan mereka. c). Faktor teknologi, dengan adanya teknologi yang terus berkembang mereka kini dapat dengan mudah untuk mengakses film ilegal. d). Faktor penegakan hukum, penegakan hukum di Indonesia terkait dengan pelanggaran hak cipta karya sinematografi dinilai masih kurang tegas. e). Faktor lingkungan,

faktor dari orang-orang disekitarnya yang biasa menonton film secara illegal.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yusril Purnama Putra berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya: (1) Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menerangkan Jual beli borongan di Desa Siwalan menggunakan akad panjar dan ada yang melunasi secara langsung. Transaksi tersebut memperjualbelikan tanaman yang masih muda atau belum matang dan belum jelas juga kemanfaatannya. Jual beli borongan dikaitkan dengan studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentang pengaruh agama terhadap masyarakat atau lebih tepatnya pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, maka praktek jual beli di Desa Siwalan pengaruh agama terhadap masyarakat lebih sedikit, karena mereka sudah mengetahui hukumnya bahwa jual beli dengan sistem borongan yang mereka lakukan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, namun mereka masih

⁹ Umi Badriyah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2023)hlm.,83.

melakukannya. Pelaksanaan jual beli dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sudah menjadi tradisi.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anwa'un Ni'mah berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo". Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya: (1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum masyarakat tentang ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menerangkan Tinjauan sosiologi hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat terhadap implementasi ketentuan umur pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo yaitu dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan masyarakat Kecamatan Babadan mulai memahami dan mengetahui kapan anak bisa dinikahkan secara matang dan lebih dewasa karena bertujuan untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda. Dengan begitu kehidupan selanjutnya setelah menikah membentuk keluarga yang

¹⁰ Yusril Purnama Putra, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021)hlm.,80.

harmonis dan sejahtera. Dalam penelitian ini masyarakat wilayah KUA Babadan faham makna hukum karena hukum berfungsi untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, adil, dan untuk jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur pernikahan dilakukan sosialisasi di sekolah, bimtek stunting bekerja sama dengan puskesmas Desa Purwosari, dan sosialisasi lewat program majlis yang ada diseluruh desa di Kecamatan Babadan. Faktanya lewat sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh dan para staff KUA Babadan peraturan dilaksanakan dan difahami dengan baik diwilayah KUA Babadan. Sekarang ini masyarakat Kecamatan Babadan mulai sadar akan peraturan hukum yang berlaku, karena setelah mendapati kasus pernikahan dibawah umur membuat masyarakat malu dan kecewa.¹¹

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Indi Eliya Rohmah berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Jember”. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusannya: 1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Jember? 2. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah sebagai

¹¹ Anwa'un Ni'mah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2023)hlm.87.

penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jember untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup?. Penelitian ini menerangkan Implementasi kebijakan dalam pengurangan dan penanganan sampah pada Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yakni sudah berjalan tetapi belum terlaksana secara baik atau belum efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu: rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya dalam pelayanan pengelolaan sampah seperti pemilahan jenis sampah, dan metode pengelolaan sampah yang tidak sesuai yaitu tidak berwawasan lingkungan. Faktor lain yang menyebabkan pengelolaan tidak berjalan dengan maksimal adalah penambahan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan TPA membuat sampah menjali lebih cepat menimbun.¹²

Kelima penelitian yang dilakukan oleh Khaerul Rizki berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019”. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusannya: 1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa serentak di Desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara tahun 2019? 2. Apakah faktor-faktor yang

¹² Indi Eliya Rohmah, “*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Jember*”. Skripsi (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022),68.

mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di desa salut kecamatan kayangan kabupaten lombok utara tahun 2019?. Penelitian ini menerangkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan secara optimal.¹³

Berdasarkan kajian terdahulu diatas terdapat perbedaan penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu ada pada objek material penelitian. Dimana objek materil dalam penelitian ini merujuk pada peraturan Bupati nomor 63 tahun 2018 yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bupati Ponorogo.. Disamping itu juga isi pembahasan dan lokasi penelitian yang berbeda. Dengan tujuannya ditulis penelitian terdahulu mencegah atau tidak terjadinya plagiasi atau meniru penelitian yang sudah ada. Sejauh ini belum ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai

TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO.

F. Metode Penelitian

¹³ Khaerul Rizki, “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019”. Skripsi (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021),79.

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitiannya. Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, guna dalam penelitian yang dilakukan bersinergi dan terarah semestinya, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat secara khusus dan realistik.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti langsung terjun ke lapangan yakni di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, guna untuk menggali data-data yang diperlukan untuk penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang akan dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan juga perilaku yang dialami.¹⁴

Adapun tujuan dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

¹⁴J. Moleong, *Lexy, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009)hlm.,43.

¹⁵Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN Ponorogo Press,2010)hlm.,148.

Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan guna untuk menganalisis dan mendalami fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan permasalahan yang diambil. Di sini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, guna untuk melakukan observasi dan wawancara di lokasi tersebut. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang ada di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dimana data-data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tersebut akan menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata, lisan ataupun tulisan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, observasi partisipatif adalah metode utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi budaya di samping metode penelitian lainnya. Observasi partisipatif adalah penelitian yang disengaja dan sistematis, terencana, terarah pada tujuan di mana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari individu, subjek atau kelompok yang sedang dipelajari. Keterlibatan langsung peneliti dalam kehidupan sehari-hari memunculkan hubungan sosial dan emosional antara peneliti dan subjek, yang dampaknya dapat diukur oleh peneliti, emosi, sikap, dan semangat yang mendasari perilaku subjek yang diteliti ketika menghadapi masalah yang dihadapi.¹⁶

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2022)hlm.,153.

Penelitian kualitatif menggunakan observasi partisipatif, peneliti tidak hanya mengamati gejala-gejala yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti, tetapi juga melakukan wawancara dan melakukan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.


Bab II Kajian Teori. Bab ini merupakan landasan teori berisi tentang teori dan konsep-konsep sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Berisi pengertian sosiologi hukum.

Bab III Implementasi Peraturan Bupati Ponorogo No. 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan objek penelitian yaitu Kecamatan Sambit Kabupaten

Ponorogo, kondisi Masyarakat di Kecamatan Sambit meliputi keagamaan, pekerjaan, pendidikan, serta pelaksanaan Peraturan Bupati Ponorogo No. 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak dan faktor pendukung dan penghambat.

Bab IV Analisis Telaah Sosiologi terhadap implementasi peraturan bupati Ponorogo No. 63 Tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan sosiologi hukum.

Bab V merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.



BAB II

**TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN
SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

A. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari masyarakat, yaitu disiplin ilmu yang berkaitan dengan fenomena sosial. Landasan intelektual yang memandang masyarakat sebagai komunitas sejati yang tidak pernah mati, namun terus berkembang dan berubah, menjadikan aturan dan realitas masyarakat yang sesuai. Hal ini mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum.

Peran sosiologi dinilai penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Banyak permasalahan hukum saat ini yang tidak lagi memuaskan untuk diselesaikan secara normatif oleh sektor hukum saja, karena nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi bisa saja semakin melenceng dari harapan.¹

Dari sudut pandang sosiologi sebagai ilmu, hukum dianggap tidak lebih dari turunan dari gejala-gejala sosial yang ada. Berger, seorang sosiolog hukum, juga menekankan hal yang sama, mengingatkan kita bahwa status hukum tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor penentu

¹ Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 1

ilmu sosial, karena pada kenyataannya definisi hukum seringkali dipandang sebagai alat kontrol sosial.

Donald Black menjabarkan definisi hukum dari sudut pandang sosiologis:

“Law is governmental social control, in other words, the normative life of a state and citizens, such as legislation, and adjudication. By contrast, it does’nt include social control in the everyday life of a government service, such as a post office or fire department, since this is the social control of employees, not of citizens as such”.

Bahwa hukum adalah Kontrol sosial oleh pemerintah, atau hukum, mengacu pada kehidupan normatif suatu negara dan masyarakatnya, seperti peraturan perundang-undangan, proses peradilan, dan keputusan pengadilan, namun kontrol sosial terhadap pengelolaan lembaga negara seperti kantor pos dan pemadam kebakaran tidak termasuk. Badan-badan ini mengontrol kegiatan sosial internalnya, jadi hanya untuk karyawan dan tidak untuk umum.²

Hakim Cordozo mengatakan tugas hukum bersifat dinamis dan kreatif, mendamaikan semua hal yang tidak dapat didamaikan dan menyatukan hal-hal yang berlawanan. Hukum mempunyai kewajiban untuk menghubungkan hubungan-hubungan yang belum tentu ada antara titik-titik yang telah ditentukan, tetapi seringkali menghubungkan

² Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm. 2

titik-titik yang berbeda satu sama lain, yaitu hubungan dan keberagaman yang timbul dari proses kehidupan bermasyarakat.³

“Sosiologi hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu, dan berusaha membangun simbol-simbol itu berdasarkan sistematika”.

Hal ini sejalan dengan gagasan utama Emile Durkheim yang menganggap hukum merupakan salah satu jenis solidaritas organik dan menekankan pada fenomena solidaritas sosial antar manusia dalam masyarakat. Teori fungsionalisme Durkheim (teori struktural-fungsional) menilai bagaimana setiap aspek masyarakat berfungsi melalui pendekatan sistem dan gotong royong antar struktur individu dan dapat diintegrasikan secara harmonis di bawah naungan hukum.⁴

Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah memperjelas penyebab dan latar belakang kesenjangan antara tatanan sosial yang ideal dengan keadaan masyarakat sebenarnya. Mengenai persoalan sosiologi hukum, Roscoe Pound mempunyai pemikiran dasar yang tidak jauh berbeda dengan pertimbangan sosiologi hukum: sosiologi hukum menyangkut pencatatan fakta-fakta sosial yang ada

³ Rinaldi Simamora, (*Penerjemah*), *Sosiologi Hukum, Terjemahan dari Sociology of Law*, Alvin S. Johnson, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 16

⁴ Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang : Setara Press, 2019), hlm.17

dalam masyarakat untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam pandangannya, hukum harus dilihat sebagai institusi sosial untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas yurisprudensi adalah mengembangkan kerangka di mana kebutuhan sosial dapat dipenuhi secara maksimal.⁵

Menurut Ronni Hanitijo Soemitro, ilmu hukum dapat dibedakan menjadi dua disiplin ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari hukum dengan kitab peraturan perundang-undangan dan ilmu yang mempelajari hukum dengan tindakan/perbuatan. Hukum dalam kitab berarti mempelajari/mengerjakan yurisprudensi yang dituangkan dalam kitab undang-undang dan peraturan hukum, yaitu memperlakukan hukum sebagai norma dan kaidah. Hukum sebagai suatu norma atau peraturan bersifat otonom. Dengan kata lain, hukum bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Di sisi lain, “hukum dalam tindakan” mengacu pada studi dan penyelidikan hukum sebagai fenomena dan proses sosial. Hukum sebagai fenomena/proses sosial bersifat heteronom. Artinya hukum mempunyai pengaruh dan hubungan timbal balik dengan fenomena sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama.

Hukum sebagai fenomena sosial empiris dapat diteliti sebagai variabel bebas maupun variabel terikat. Hukum yang dipelajari sebagai variabel terikat merupakan keluaran (akibat) dari berbagai kekuatan

⁵ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 51

dalam proses sosial, dan kajian ini disebut sosiologi hukum. Di sisi lain, hukum dianggap sebagai variabel independen (bebas) yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penelitian yang demikian disebut penelitian hukum komunitas (studi hukum masyarakat).⁶

Jadi, sosiologi hukum berkembang berdasarkan premis dasar bahwa prosedur hukum berlangsung dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang disebut masyarakat. Artinya hukum hanya dapat dipahami jika terlebih dahulu memahami sistem sosialnya, dan bahwa hukum adalah suatu proses.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Selalu saja ada pelanggaran, kekeliruan, dan pelanggaran terhadap hukum. Ada banyak alasan mengapa masyarakat dan pemerintah tidak mematuhi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya aspek yang dapat meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa aspek penting dari hukum yang dapat menjadikan hukum itu sendiri dapat ditegakkan. Aspek-aspek tersebut harus diaktifkan dan disadari oleh seluruh aparatur pemerintah dan masyarakat agar hukum negara di masa depan dapat ditaati dan menjadi pedoman bagi masyarakat yang ada. Menurut

⁶ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 3

Soerjoro Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum itu berlaku atau diterapkan, dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁷

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hal.5.

c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁸

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih

⁸ *Ibid.*, hal. 17-19.

waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah;

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- b. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- c. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- d. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut;

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin

menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.

- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan- kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- e. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi- potensi tersebut dapat dikembangkan
- f. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- g. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- h. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- i. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁹

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut;

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁰

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi,

⁹ *Ibid.*, hal. 34-37

¹⁰ *Ibid.*, hal. 44-45

memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat;

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.¹¹

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan

¹¹ *Ibid.*, hal. 56-57.

nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan /inovatisme.¹²

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tenang ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 59-60.

¹³ *Ibid.*, hal. 63-64

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "status quo". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena "law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change". (Terjemahan bebas: hukum harus stabil, namun tidak bisa diam. Oleh karena itu semua pemikiran tentang hukum telah

berjuang untuk mendamaikan tuntutan yang bertentangan akan kebutuhan stabilitas dan kebutuhan perubahan).¹⁴



¹⁴ *Ibid.*, hal. 66-67.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Profil Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

1. Gambaran Umum Profil Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

a. Kondisi Geografis Kecamatan Sambit

Kecamatan Sambit dilihat dari topografinya berada di wilayah dengan ketinggian rata-rata 218 meter di atas permukaan laut. Desa Gajah berada dipermukaan paling tinggi yaitu 879 DPL. Sementara Desa Wilangan berada dipermukaan paling rendah yaitu 218 DPL.

Pusat pemerintahan tingkat kecamatan berada di Desa Bulu sebagai lokasi Kantor Kecamatan Sambit. Sedangkan desa yang letaknya paling jauh dari pusat kecamatan adalah Desa Jrasah dengan jarak 27 km dari pusat kecamatan. Adapun pembagian Desa Se-wilayah Kecamatan Sambit terpetakan menjadi 16 desa meliputi Desa Jrasah, Desa Gajah, Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan, Desa Maguwan, Desa Nglewan, Desa Bedingin, Desa Bancangan, Desa Campurejo, Desa Campursari, Desa Bulu, Desa Sambit, Desa Besuki, Desa Wilangan, Desa Bangsalan dan terakhir Desa Kemuning.

b. Administrasi Wilayah

Kecamatan Sambit yang memiliki luas wilayah 59,83 km merupakan kecamatan yang terletak disebelah selatan pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Mlarak di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sawoo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngrayun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jetis.

Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Gajah dengan luas wilayah mencapai 13,45 km atau 22,49 persen dari total wilayah Kecamatan Sambit. Sedangkan desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Sambit dengan jumlah luas wilayah 1,04 km atau sekitar 1,74 persen dari keseluruhan wilayah Kecamatan Sambit. Adapun untuk pembagian administrasi wilayah di kecamatan meliputi 16 Desa, 48 Dusun, 101 Rw, dan 308 Rt.

Tabel 1.1 Nama-nama Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Sambit

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Drs. Joko Waskito, M.SI	2005-2010
2.	Drs. Bambang S., S.H.,M.M	2010-2014
3.	Drs. Witoyo Nndyo Triono	2014-2016
4.	Lista Ariyani, S.H.	2016-2018
5.	Tony Sumarsono, S.Sos.,M.SI	2018-2022
6.	Etik Mudarifah, M.Si	2022-2024

7.	Boby Aji A. A.,S.STP.,M.Si.	2024-Sekarang
----	-----------------------------	---------------

c. Kondisi Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pada tahun 2021, jumlah pukesmas sebanyak 2 unit terletak di desa Sambit dan Desa Wringinanom. Dalam operasionalnya dibantu pukesmas pembantu sebanyak 2 unit yang berada di Desa Gajah Dan Desa Campursari. Sementara posyandu yang tersebar di setiap desa mencapai 62 unit. Sarana kesehatan tidak akan beroperasi tanpa didukung oleh tenaga medis yang memadai.

Jumlah dokter yang ada di wilayah Kecamatan Sambit sebanyak 1 orang dokter umum. Sementara untuk tenaga bidan yang ada 16 orang dan tenaga medis lainnya yang terdiri dari mantri dan perawat kesehatan 27 orang. Konsentrasi tenaga medis berada di Desa Maguwan, sementara untuk tenaga medis bidan menyebar diseluruh desa di wilayah Kecamatan Sambit.

d. Kondisi Pendidikan

Pada tahun 2023, sarana pendidikan setingkat taman kanak-kanak yang tersedia sebanyak 28 sekolah, dengan murid sejumlah 1.008 anak dan guru sebanyak 100 orang. Di tingkat sekolah dasar

(SD) tersedia 30 sekolah dengan murid sejumlah 2.880 siswa dan guru sebanyak 231 orang. Di tingkat SLTP tersedia sarana pendidikan sebanyak 9 sekolah, 1.663 siswa dan 171 guru. Sedangkan pada tingkat SLTA, sarana pendidikan yang tersedia sebanyak 4 sekolah yang menampung 568 siswa dan tenaga pengajar 92 guru.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk di Kecamatan Sambit hanya menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SD, sedangkan presentase mereka yang tidak sekolah atau belum tamat SD masih cukup tinggi yaitu mencapai 24,426,292 persen. Mencermati hal ini pembangunan di bidang pendidikan setidaknya harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas.

e. Kondisi Kemiskinan

Dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah memberikan berbagai fasilitas berupa program pengurangan kemiskinan, dimana rumah tangga sasarannya adalah masyarakat yang masuk dalam kategori mendekati miskin, dan sangat miskin. Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga sasaran (RTS) Raskin adalah 3.8842 rumah tangga, jumlah RTS 53 Jamkesmas 4.941 rumah tangga, RTS PKH 679 rumah tangga dan jumlah RTS BSLM adalah 3.283 rumah tangga.

Presentasi keluarga pra sejahtera di Kecamatan Sambit masih cukup tinggi yaitu sekitar 20,25 persen dan sisanya yaitu 79,75 persen

termasuk kelompok sejahtera. Kelompok keluarga sejahtera yang paling dominan merupakan kelompok sejahtera II sebanyak 29,28 persen. Sementara untuk kelompok keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera III+ masing-masing sebanyak 22,76 persen, 27, 15 persen dan 0,56 persen.

f. Kondisi Kependudukan

Menurut komposisinya mayoritas penduduk kecamatan Sambit berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 67,80 persen. Sementara presentase penduduk usia muda (0-14 tahun) dan penduduk usia tua (65 tahun ke atas) masing-masing 21,54 persen dan 10,66 persen. Angka rasio ketergantungan di Kecamatan Sambit mencapai 47,49 persen yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk yang produktif harus menanggung sekitar 47 penduduk yang tidak produktif. Program KB merupakan salah satu cara mengatur pertumbuhan penduduk, jenis alat kontrasepsi yang paling diminati oleh peserta KB aktif di Kecamatan Sambit adalah metode IUD (32,20) persen.

g. Kondisi Pertanian

Sesuai dengan mata pencaharian utama penduduk, kecamatan sambit merupakan daerah yang cukup potensial di sektor pertanian. Pada tahun 2021 wilayah ini mempunyai luas lahan sawah 1.113 hektar, terdiri dari sawah irigasi seluas 818,10 hektar dan tadah hujan seluas 294,90 hektar. Sementara luas lahan pertanian non sawah

mencapai 1.692,43 hektar. Komoditi tanaman pangan yang familiar di Kecamatan Sambit yakni jagung, padi, ubi kayu total produksi tahun 2021 masing-masing 129.292 kwt jagung, 127.888 kwt padi dan 498.869 kwt ubi kayu. Sebagian besar produksi ubi kayu ini digunakan sebagai lahan baku industri tepung tapioka.

h. Kondisi industry

Kecamatan Sambit memiliki potensi industri kecil layak untuk dikembangkan. Ada berbagai jenis industri kecil yang terdapat di kecamatan sambit ini, namun yang paling utama yakni industri genteng. Jumlah unit usaha industri yang ada pada tahun 2021 sebanyak 1.643 usaha dengan penyerapan tenaga kerja 4.061 orang dari total jumlah usaha industri yang ada, diantaranya adalah industri genteng dengan jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 6.010 orang.

Selain industry genteng juga terdapat industri batu bata, anyaman- anyaman dan makanan ringan yang kesemuanya merupakan industri rumah tangga, dan meskipun skalanya hanya industri rumah tangga namun hasil yang diperoleh setidaknya bisa sebagai penunjang ekonomi penduduk.

i. Kondisi Infrastuktur

Kondisi infrastuktur khususnya jalan di Kecamatan Sambit tercatat dari 16 Desa yang ada sebagian besar jenis permukaan jalan terluas berupa jalan aspal atau beton yang terdapat 13 Desa, sedangkan

sisanya permukaan jalan terluas berupa jalan diperkeras. Seluruh jalan Desa dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang hari sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Hal ini merupakan modal awal yang cukup bagus untuk pengembangan sarana transportasi sebagai urat nadi distribusi barang dan jasa. Ketersediaan angkutan umum yang melewati wilayah ini terdapat di 7 Desa dan sisanya belum terjangkau angkutan umum. Walaupun demikian dari desa yang telah terjangkau angkutan umum belum semuanya terdapat angkutan umum yang beroperasi setiap hari, bahkan beberapa angkutan umum yang ada tersebut hanya beroperasi pada waktu siang hari saja.

j. Kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Di Kecamatan Sambit, terdapat usaha penggalian dan pertambangan berupa penggalian pasir sungai, batu sungai dan penggalian tanah liat. Lokasi usaha penggalian pasir sungai berada di desa Ngadisanan. Adapun untuk lokasi penggalian batu sungai berada di wilayah desa Ngadisanan, Maguwan, dan Bancangan, sedangkan untuk lokasi usaha penggalian tanah liat berada di wilayah desa wringinanom dan Bancangan. Sementara semenjak kejadian bencana alam yang terjadi selama tahun 2021 tidak ada kejadian yang mengakibatkan kerugian jiwa maupun material. Namun yang sering terjadi bencana yakni banjir akibat tanggul sungai yang jebol karena kalau sudah masuk musim penghujan dan pada waktu tertentu hujan deras maka sudah pasti akan mengakibatkan banjir, biasanya yang

sering terjadi banjir berada diwilayah Desa Kemuning dan Desa Maguwan¹

2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 dimaksud untuk mencegah perkawinan usia anak di Kabupaten Ponorogo. Yang mana bahwa perkawinan usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karenanya perlu adanya upaya penanganan dan pencegahan dalam perlindungan anak.

Secara garis besar isi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 memuat:

- a. Tujuan pencegahan perkawinan usia anak diatur dalam pasal 2, antara lain:
- 1) Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
 - 2) Mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan usia anak.
 - 3) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak

¹ Buku profil Kecamatan Sambit

- 4) Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak.
 - 5) Mencegah terjadinya tindakan KDRT.
 - 6) Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka kemiskinan, dan menurunkan angka kematian ibu.
- b. Strategi pencegahan perkawinan usia anak diatur dalam Pasal 4, yaitu dilakukan melalui:
- 1) Mewujudkan Kabupaten Layak Hak Asasi Manusia, Layak Anak, Desa Ramah Anak.
 - 2) Revolusi mental untuk memotivasi orang tua agar tidak menikahkan anak-anaknya pada usia anak.
 - 3) Standart minimal pelayanan publik.
 - 4) Kampanye pencegahan dan penghapusan perkawinan usia anak.
 - 5) Mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
 - 6) Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan P2TP2A, Forum Anak, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan PPPA.
 - 7) Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa mengatur, memantau, dan memastikan berjalannya upaya pencegahan perkawinan anak dan mekanisme pengaduannya.

- 8) Memperkuat peran serta seluruh pemangku-pemangku kepentingan.
- c. Pelaksana pencegahan perkawinan pada usia anak diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 mengatur mengenai Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan menyinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan local serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Selanjutnya pelaksana pencegahan perkawinan usia anak juga diatur pada pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Orang tua atau wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara:
 - a) Memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak.
 - b) Mengetahui, memahami dampak-dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
 - c) Memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama.
 - d) Pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.

- 2) Orang tua atau wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Pelaksana pencegahan perkawinan usia anak juga diatur dalam pasal 9, yaitu:

- 1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi progam dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak, pemerintah daerah membangun sistem pemantaun dan evaluasi yang terpadu.²

B. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Oleh Pemerintah Kecamatan Sambit ditinjau Sosiologi Hukum.

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah sebuah peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencegah perkawinan pada usia anak dan melindungi hak-hak anak. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2018 dan berlaku sejak tanggal yang sama. Adapun dasar hukum dari peraturan ini adalah Undang-

² Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program serta alokasi anggaran dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu, Pemerintah Daerah juga wajib memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

1. Pelaksanaan Sosialisasi BRUS dan Mautan Materi Sosialisasi

Dalam hal ini upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui kampanye atau pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga. Pemerintah Daerah juga memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak.

Implementasi peraturan tersebut dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Sambit. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Wijaya menyinggung perihal maksud Bapak Bupati Ponorogo mengadakan program pencegahan perkawinan usia anak yang kini peraturannya

tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang sudah berlaku pada tanggal 23 Oktober 2018.

Pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah pernikahan dini hal tersebut dipaparkan dengan total 6 catin, hal tersebut tetap dilakukan bimbingan pranikah sebagai bentuk implementasi peraturan tersebut dalam pencegahan pecegahan perkasinan usia anak;

"kami juga ada progam seperti bimbingan pra nikah yang ditujukan pada calon pengantin, sebagaimana isinya terkait kesehatan pengantin di umur yang sudah cukup dan kurang, biasanya diadakan selama 2 hari dengan jumlah 16 jam. Selain bimbingan pra nikah kita mempunyai progam Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUSH) dengan sasaran sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sambit sebagai motivasi dan bisa menekan angka perkawinan di usia dini. Anak-anak juga punya komitmen tidak menikah dahulu sebelum impiannya tercapai."³

Dalam menunjang pelaksanaan peraturan tersebut KUA melakukan sosialisasi Bimbingan Pra Nikah Bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS), ada juga kegiatan Bimbingan Remaja Usia Nikah yang ditujukan bagi remaja berusia 19 tahun ke atas, tapi belum daftar ke KUA, biasanya kegiatan ini dilaksanakan pada kegiatan KUA, yang bekerjasama dengan sekolah-sekolah di Kecamatan Sambit.

"Pelaksanaanya kami wujudkan dalam bentuk sosialisasi BRUSH dan ada juga kegiatan lainnya seperti sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintahan desa. Di sisi lain juga bekerja sama dengan penyuluh keagamaan. Hal tersebut tidak lepas untuk mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia."⁴

³ Arif Mustofa, hasil wawancara, 13 Juni 2024.

⁴ Arif Mustofa, hasil wawancara, 13 Juni 2024.

Menurut Bapak Arif Mustofa salah satu tujuan dan harapan dengan diselenggarakannya kegiatan dalam pelaksanaan peraturan ini terutama pada pencegahan perkawinan pada usia anak yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Adapun muatan materi dalam kegiatan sosialisasi tersebut disesuaikan dengan materi yang berkaitan dengan peraturan tersebut seperti yang disampaikan oleh informan;

“Komponen materi yang berkaitan dengan sosialisasi meliputi: memenuhi dan mendukung wajib belajar selama dua belas tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak; memahami dan memahami dampak perkawinan anak; mengambil keputusan untuk tidak menikahkan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya, dan agama; dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual.”⁵

Sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sambit adalah sebagai berikut:

“Program kerja Kecamatan Sambit berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak terfokuskan pada generasi remaja jadi kita bekerjasama dengan lembaga yang ada seperti PKK, Dinas Sosial, dan pendidikan untuk mendidik dan memantau remaja di Kecamatan Sambit. Selain itu Pemerintah Kecamatan Sambit juga memiliki pandangan lebih terkait ini tentang orangtua yang masih memiliki anak balita dikarenakan Kecamatan Sambit selain perkawinan usia anak masih tinggi namun angka perceraian juga tinggi”.⁶

⁵ Arif Mustofa, hasil wawancara, 13 Juni 2024.

⁶ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 Februari 2024

Jawaban dari Bapak Arif Kurniawan selaras juga dengan jawaban Bapak Agus Wijaya dengan pertanyaan yang sama, yang mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan Sambit untuk penganggulan perkawinan pada usia anak terfokuskan pada terbawah dulu, yaitu pendampingan orang tua yang masih memiliki bayi dan balita dan juga ada beberapa Desa di Kecamatan Sambit yang menyediakan mediasi untuk pasangan yang mengajukan surat izin perpisahan. Mengapa terfokusnya demikian karena anak korban perpisahan orang tua atau sering disebut *broken home* itu lebih sering mengenal pergaulan bebas yang mana nanti hasilnya ya perkawinan pada usia anak”.⁷

Sebagaimana yang peneliti ketahui saat melakukan sesi wawancara bersama Bapak Arif Kurniawan, mendapat hasil implementasi peraturan tersebut dengan sosialisasi bersama dengan Dinas Sosial P3A.

“Menanggapi kebijakan Peraturan Bupati Tahun 2018, belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada Pemerintah Desa-desa yang ada di Kecamatan Sambit, namun juga Kecamatan berkerja sama dengan Dinas Sosial P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan) yaitu mengadakan acara yang biasa disebut Deal Anak (Desa Layak Anak). Selain itu Pemerintah Kecamatan Sambit juga kolaborasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) dan PKK Kecamatan Mengadakan acara yang disebut SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) yang diadakan sejak 2023 untuk memberikan sosialisasi kepada Orang Tua”.⁸

Menurut penjelasan tersebut, KUA dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak melibatkan pemerintahan Kecamatan Sambit adapun KUA tidak menerapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 karena pelaksanaan kegiatan BRUS merupakan anjuran dari

⁷ Agus Wijaya, hasil wawancara, 3 Maret 2024

⁸ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 Februari 2024.

pihak Kemenag, yang mana Kemenag tidak menyanggung peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tersebut, melainkan hanya melakukan kebijakan pencegahan, sedangkan dalam lingkup pemerintah ponorogo sebagai pembuat peraturan hanya sekedar memberikan upaya dan peraturan tersebut sekedar dibuat tanpa adanya sosialisasi kepada masyarakat seperti pihak desa.

2. Keterlibatan Masyarakat, Orang Tua, Dan Pihak yang Berkepentingan Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak

Dalam mewujudkan peraturan tersebut tentunya tidak lepas dari upaya untuk mencegah perkawinan usia anak, pemerintah Kecamatan Sambit menerapkan berbagai pendekatan yang berbeda. Peneliti mengumpulkan informasi ini dari wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, yang diuraikan sebagai berikut:

“Pemerintah Kecamatan Sambit selalu menghimbau masyarakat untuk pemahaman moral kepada anak-anak untuk lebih menghindari pergaulan bebas. Dalam berbagai kegiatan terlebih yang melibatkan remaja atau orangtua pihak Kecamatan selalu menyanggung terkait himbauan tersebut”.⁹

Data serupa peneliti peroleh lewat sesi wawancara bersama Bapak Agus Wijaya, sebagai berikut:

“Kami juga sering menghimbau dan mengetatkan Pemerintah Desa terutamanya desa yang memiliki wisata alam atau taman hiburan untuk lebih masif dalam memantau pergaulan bebas anak remaja, sering juga pembahasan ini disinggung diberbagai acara ibu-ibu dan sinkronisasi dengan PKK Kecamatan Sambit untuk penanaman moral khususnya untuk Kader PKK di Desa”.¹⁰

⁹ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 februari 2024

¹⁰ Agus Wijaya, hasil wawancara, 3 Maret 2024

Dari penjelasan tersebut himbauan dari pemerintah termasuk upaya untuk mengurangi kasus perkawinan usia anak dengan menanamkan moral kepada orangtua/wali lewat kegiatan-kegiatan di Kecamatan Sambit.

Pemaparan tersebut dilakukan juga dilakukan dengan sosialisasi terhadap ibu-ibu PKK untuk memberikan penanaman evolusi mental supaya orang tua termotivasi agar tidak menikahkan anak-anaknya pada usia anak, seperti yang disampaikan oleh Informan;

“Kami juga melakukan kerja sama dengan pihak desa mbak, dengan memberikan sosialisasi di beberapa desan dengan melibatkan ibu-ibu PKK hal tersebut supaya orang tua tidak menyuruh anaknya untuk cepat cepat menikah, jadi orang tua itu disarankan untuk mengawasi anaknya dan memotivasi supaya menghindari pernikahan dini.”

Selanjutnya peneliti juga mendapat data dari hasil wawancara bersama Ibu Hastutik selaku ketua PKK di salah satu Desa di Kecamatan Sambit dan juga termasuk anggota PKK Kecamatan Sambit, memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Untuk program kerja PKK Kecamatan ada mengenai kesehatan remaja, ibu dan anak karena kami ada kegiatan yang biasa disebut Kampung KB dan belum lama ini pada tahun 2023 PKK Kecamatan Sambit bekerja sama dengan BKKBN mengadakan kegiatan Diseminasi Audit Stunting di Kecamatan Sambit, tepatnya di Balai Desa Bangsalan”.¹¹

¹¹ Hastutik, hasil wawancara, 4 Maret 2024

Dari ungkapan Ibu Hastutik, PKK Kecamatan Sambit juga ikut andil berupaya dalam pencegahan perkawinan usia anak dengan mengadakan kegiatan mengenai Audit Stunting supaya tidak terjadi pernikahan dibawah usia.

Ibu Hastutik juga mengatakan bahwa tujuan dari Diseminasi Audit Stunting adalah untuk meningkatkan pemahaman dan upaya untuk mencegah dan mengurangi stunting di Kecamatan Sambit, mulai dari gizi anak yang harus dipenuhi hingga perkawinan, dan keputusan untuk memiliki anak yang harus dilakukan ketika mereka sudah siap. Hal tersebut memberikan pengarahannya terkait pentingnya mempersiapkan pernikahan, sehingga tidak terjadi pernikahan dibawah umur.

Selain itu, Bapak Arif Kurniawan menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati di Kecamatan Sambit dilaksanakan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu, Bapak Arif Kurniawan memaparkan sumber daya pemerintah untuk pelaksanaan kebijakan. Peneliti menemukan hasil yakni semua staf pemerintah turut membantu melaksanakan peraturan tersebut.

“secara keseluruhan staf Pemerintah Kecamatan sambit sebagian besar berlatar belakang pendidikan sarjana (S1), dan latar belakang pendidikan mereka sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan, sehingga dalam hal kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sangat dapat diandalkan, karena para pegawai ditempatkan sesuai dengan keahliannya dan disiplin ilmunya. Begitupun Pemerintah Desa juga sudah pasti mumpuni dibidang masing-masing. Tetapi yang menjadi hambatan adalah

letak atau geografis desa-desa yang beragam begitupun sosial dan ekonominya. Selain itu sejak tahun 2018- sekarang 2024 pernah melewati masa pandemi yang menimbulkan masalah kompleks juga. Namun besar harapan, kami dapat melaksanakan tugas secara maksimal dan meminimalisir perkawinan pada usia anak”.¹²

Hal tersebut didukung dengan tanggapan Bapak Agus Wijaya, terkait pelaksanaan sudah sesuai dengan posisi, seperti halnya pemaparan tersebut;

“Sebenarnya kalau pada kepengurusan Pemerintah Kecamatan itu semua sudah sesuai dengan posisinya, dari Pemerintah Desa pun tak rasa juga begitu untuk faktor hambatannya tersendiri kami masih berupaya untuk solid dan satu suara untuk kekompakkan dalam menangani apa yang terjadi entah dari keuangan dan juga waktu. Untuk proker Kecamatan yang sudah terbentuk dari awal insyaAllah kalau pendanaan ya cukup. Namun tidak ada kepengurusan di pemerintah Kecamatan Sambit dalam penanganan pencegahan perkawinan usia anak”.¹³

Adanya keterlibatan dari beberapa pihak tersebut tidak lepas dalam mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan usia anak. Serta Mengintegrasikan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Penguatan kelembagaan di tingkat Desa/Kelurahan, termasuk penguatan Forum Anak, Pekerja Sosial Masyarakat dan masyarakat yang terlibat lainnya.

3. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Aturan

¹² Ibid.

¹³ Agus Wijaya, hasil wawancara, 3 Maret 2024

Dalam pelaksanaannya aturan tersebut juga tetap adanya pengawasan dari pemerintah untuk memantau pencegahan perkawinan usia anak, hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Arif Kurniawan sebagai berikut:

“sepertinya ada itu di dalam Peraturan Bupati, Bupati memberikan kewenangan kepada OPD yang mempunyai fungsi pemberdayaan lingkungan dan perlindungan anak yang kemudian Pemerintah Daerah yang dijelaskan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dengan menyusun laporan berkala dan berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten, Kecamatan Sambit juga sering kolaborasi dengan Forkopimca dan juga PKK terkait penyuluhan terhadap masyarakat, tapi ya dikarenakan peraturan ini sudah lama diterbitkan bahkan sesudah Bupati Ponorogo Berganti dan sepertinya tidak begitu diangkat lagi pembahasan oleh Bupati yang baru, Kecamatan Sambit tidak begitu fokus terhadap pelaksanaan kebijakan ini dikarenakan juga PKK masif membahas tentang pemberdayaan perempuan sebagaimana kegiatannya yang saya ketahui”¹⁴

Selanjutnya, peneliti juga memperoleh data wawancara yang kurang lebih atau inti pembahasan sama dengan diatas bersama Bapak Agus Wijaya terkait pengawasan dari pemerintah dan memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Peraturan ini ada pemantauan dari Pemerintah Daerah yang mana setiap Pemerintah Daerah Desa, Kecamatan, dan Kabupaten menyusun secara berkala laporan pencegahan perkawinan usia anak, namun dari satgas khusus dari Pemerintah Kabupaten sendiri belum ada yang mengawasi secara masif, kebijakan ini juga lumayan terhambat di Kecamatan Sambit karena diundangkannya sudah lama”.¹⁵

Maka sesuai temuan data tersebut, peneliti menyimpulkan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang

¹⁴ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 Februari 2024

¹⁵ Agus Wijaya, hasil wawancara, 3 Maret 2024

Pencegahan Perkawinan Usia Anak telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sambit dilakukan dengan berbagai upaya. Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Agus Wijaya, terungkap bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mencegah perkawinan pada usia anak, yang dapat membawa dampak negatif seperti gangguan kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi BRUS dan kegiatan lainnya yang melibatkan pemerintahan desa, penyuluh keagamaan, serta kerjasama dengan Dinas Sosial P3A.

Meskipun implementasi peraturan ini sudah berjalan, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Sambit, seperti pemaparan sosialisasi selesai begitu saja, artinya belum begitu diterapkan oleh masyarakat. Namun, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial P3A, PKK, dan instansi terkait lainnya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, terdapat upaya pengawasan dari pemerintah untuk memantau pencegahan perkawinan usia anak, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pengawasan yang dilakukan secara masif. Meskipun demikian, Pemerintah Kecamatan Sambit tetap berupaya meminimalisir perkawinan usia anak melalui berbagai kegiatan dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

4. Pelaksanaan Program Penunjang Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Program Diseminasi Audit Stunting sebagai wujud meningkatkan pemahaman dan upaya untuk mencegah dan mengurangi stunting di Kecamatan Sambit, mulai dari gizi anak yang harus dipenuhi hingga perkawinan, dan keputusan untuk memiliki anak yang harus dilakukan ketika mereka sudah siap.

Berikut dokumentasi kegiatan Diseminasi Audit Stunting di Kecamatan Sambit yang dilaksanakan di Balai Desa Bangsalan



Pemerintah Kecamatan Sambit aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti penyediaan bansos YAPI kepada siswa yang membutuhkan, serta kegiatan komunitas lainnya yang meningkatkan minat anak-anak dalam pendidikan dan aktivitas sosial.

Berikut dokumentasi Penyerahan Bansos YAPI,



Selain itu, pemerintah Kecamatan Sambit aktif mengikuti kegiatan PAC IPNU IPPNU Sambit untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya remaja dan pelajar. Kegiatan ini dapat mewedahi minat bakat dan memberikan wawasan kepada remaja atau pelajar di Kecamatan Sambit untuk meningkatkan kesadaran moral dan pentingnya menghentikan perkawinan usia anak.

Dokumentasi keikutsertaan pemerintah Kecamatan Sambit dalam kegiatan Lomba tingkat SD se-Kecamatan Sambit dan forum Sholawat oleh PAC IPNU IPPNU Sambit





Selain itu, pemerintah Kecamatan Sambit mengambil bagian dalam program kesenian perwakilan SMPN 1 Sambit dari awal hingga akhir di Festival Nasional Ponorogo XXVIII dan Festival Reog Remaja di Alon-alon Kabupaten Ponorogo. Berikut dokumentasi acara tersebut:



Sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan Bapak Arif Kurniawan, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sambit adalah sebagai berikut:

“Program kerja Kecamatan Sambit berkaitan dengan pencegahan perkawinan usia anak terfokuskan pada generasi remaja jadi kita bekerjasama dengan lembaga yang ada seperti PKK, Dinas Sosial, dan pendidikan untuk mendidik dan memantau remaja di

Kecamatan Sambit. Selain itu Pemerintah Kecamatan Sambit juga memiliki pandangan lebih terkait ini tentang orangtua yang masih memiliki anak balita dikarenakan Kecamatan Sambit selain perkawinan usia anak masih tinggi namun angka perceraian juga tinggi”.¹⁶

Jawaban dari Bapak Arif selaras juga dengan jawaban Bapak Agus Wijaya dengan pertanyaan yang sama, yang mengungkapkan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan Sambit untuk penganggulan perkawinan pada usia anak terfokuskan pada terbawah dulu, yaitu pendampingan orangtua yang masih memiliki bayi dan balita dan juga ada beberapa Desa di Kecamatan Sambit yang menyediakan mediasi untuk pasangan yang mengajukan surat ijin perpisahan. Mengapa terfokusnya demikian karena anak korban perpisahan orang tua atau sering disebut *broken home* itu lebih sering mengenal pergaulan bebas yang mana nanti hasilnya ya perkawinan pada usia anak”.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan pemerintah Kecamatan Sambit untuk mencegah perkawinan usia anak, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Sambit telah mengambil tindakan yang signifikan dan terorganisir untuk mengurangi tingkat kejadian pernikahan dini atau perkawinan usia anak yang masih tinggi. Kecamatan Sambit telah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan usia anak melalui program penyuluhan, penegakan regulasi, penguatan akses pendidikan, dan pendekatan holistik yang terkoordinasi. Meskipun ada masalah, pemerintah

¹⁶ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 Februari 2024

¹⁷ Agus Wijaya, hasil wawancara, 3 Maret 2024

Kecamatan Sambit telah menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana yang kuat dan berusaha secara aktif untuk menyelesaikan masalah tersebut demi kebaikan masyarakat.

C. Upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Pemerintah Kecamatan Sambit memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak di wilayahnya. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menghentikan perkawinan anak yang masih marak di Indonesia. Dalam upaya ini, pemerintah kecamatan sangat perlu memahami faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut.

Banyak orang berkomentar positif tentang diselenggarakannya pencegahan perkawinan usia anak. Sebagai contoh, Ketua PKK salah satu Desa di Kecamatan Sambit diwawancarai oleh peneliti:

“Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 termasuk inisiasi yang luar biasa dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dengan adanya peraturan ini anak-anak lebih terjamin masa depan dan perkembangannya”.¹⁸

Selain itu, saat melakukan wawancara dengan anggota staf Kecamatan, Ibu Febry Eka Anggitia, S.Pd., beliau juga memberikan tanggapan positif seperti berikut:

¹⁸ Hastutik, hasil wawancara, 4 Maret 2024

“Kebijakan ini sangat baik, karena saya melihat banyak pernikahan dini di Kecamatan Sambit yang berakhir perceraian atau ditinggalkan suami. Oleh karenanya kejadian itu sangat merugikan pihak istri yang mana dia seharusnya masih menggemban pendidikan namun harus mengurus anak di umur yang masih beliau”.¹⁹

Menurut pernyataan Ibu Febry, dia menunjukkan tanggapan yang positif terhadap penerapan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, terutama di Kecamatan Sambit. Ini dianggap sangat membantu pemerintah dan lembaga dalam mengurangi angka pernikahan dini serta meningkatkan regenerasi di Kecamatan Sambit.

Pencegahan perkawinan usia Anak dirasa perlu diperjuangkan sadari mulai sekarang, terutamanya kesadaran Orang Tua atau Wali yang berkewajiban melakukan pembinaan, pengasusah, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan anak agar tidak melakukan perkawinan usia anak. Langkah-langkah pencegahan, seperti regulasi hukum yang membatasi usia untuk menikah, kampanye penyuluhan, dan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mengurangi kemiskinan serta ketidaksetaraan gender. Pencegahan perkawinan usia anak juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Dengan meningkatkan kesadaran dan memperkuat upaya pencegahan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang

¹⁹ Febry Eka Anggita, hasil wawancara, 3 Maret 2024

Faktor pendukung yang peneliti temukan yakni adanya keterlibatan orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak. Mereka harus memberikan pendidikan dan pengawasan yang tepat untuk menghindari perilaku remaja yang tidak sehat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Arif Kurniawan;

“Adanya keikutsertaan ibu orang tua itu sangat menunjang keterlaksanaan peraturan tersebut mbak, sebab dengan begitu tidak sedikit orang tua yang menjadi lebih paham terakait dampak pernikahan dini sehingga peran pengawasan orang tua menjadi lebih intens.”²⁰

Disisi lain adanya ketelibatan masyarakat juga menjadi faktor pendukung terlaksanya peraturan ini;

“Masyarakat para pemerintahan desa dapat berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak dengan memberikan edukasi dan mendengarkan alasan orang tua yang akan melangsungkan perkawinan anak. Mereka juga dapat menawarkan solusi seperti bantuan sosial dan pendidikan.”²¹

Pemerintah Kecamatan Sambit menyadari bawasannya memiliki peran utama dalam mencegah perkawinan anak, adanya peraturan yang dikeluarkan Bupati Ponorogo dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga Pemerintahan Kecamatan Sambit peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 adalah contoh dari upaya pemerintah dalam mencegah perkawinan anak. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Arif Kurniawan.

Sementara itu, faktor penghambat meliputi hambatan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak dapat menghambat upaya mencegah perkawinan anak.

²⁰ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 Februari 2024

²¹ Arif Kurniawan, hasil wawancara, 28 Februari 2024

Hambatan fasilitas juga menjadi faktor penghambat sebab keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Namun di sisi lain mengingat Kecamatan Sambit merupakan daerah yang cukup jauh dari kota sehingga terdapat beberapa orang tua yang memilih untuk menyegerakan anaknya menikah supaya tidak lagi ada tanggungan. Faktor orang tua tersebut merupakan sebuah pemikiran adat yang dapat menghambat upaya mencegah perkawinan anak. Hal tersebut dipaparkan oleh bapak Arif Mustofa;

“Kendalanya itu sebenarnya ada beberapa orang tua yang berpikiran tradisional, sehingga menunut anaknya untuk menyegerakan pernikahan supaya beban tdak ada tanggungan anak.”

Adanya *married by accident* juga menjadi faktor penghambat keterlaksanaanya peraturan tersebut, seperti pemaparan dari bapak Arif Mustofa;

“Pergaulan bebas dan kawin lari dapat menghambat upaya mencegah perkawinan anak, soalnya Sambit itukan termasuk kecamatan pelosok jauh dari kota, jadi kasus hamil diluar nikah masih terjadi.”²²

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Pemerintah Kecamatan Sambit memaparkan faktor faktor tersebut sehingga dapat dinilai bawasanya pemerintah Kecamatan Sambit memahami dan mengatasi faktor pendukung dan penghambat tersebut. Dengan demikian, upaya pencegahan perkawinan anak dapat lebih efektif dan terarah.

Upaya untuk mengatasi faktor pendukung dan penghambat perkawinan anak pemerintah Kecamatan Sambit dapat melakukan melalui

²² Arif Mustofa, hasil wawancara, 13 Juni 2024

serangkaian langkah yang terencana dan berkelanjutan, dan dapat ditarik kesimpulan yakni;

Pertama, pemerintah dapat memperkuat kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan kampanye yang menyorot pentingnya pendewasaan usia perkawinan dan mencegah perkawinan anak. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan aksesibel tentang dampak negatif perkawinan anak, seperti risiko kesehatan dan dampak psikososial, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang tepat terkait perkawinan.

Kedua, pengawasan yang ketat terhadap praktik perkawinan anak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memantau kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan anak. Hal ini termasuk memperketat regulasi, mengawasi pernikahan yang melibatkan individu di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang, dan menindak tegas pelanggaran.

Selanjutnya, bantuan sosial dan pendidikan dapat diberikan kepada orang tua yang berencana untuk melangsungkan perkawinan anak. Program-program ini dapat membantu mereka memahami konsekuensi yang terkait dengan perkawinan anak dan memberikan dukungan dalam memilih alternatif yang lebih baik untuk masa depan anak-anak mereka.

Terakhir, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. Melalui kerja sama yang erat antara semua pihak terkait, strategi pencegahan yang holistik dapat dirancang dan dilaksanakan,

termasuk program-program pemberdayaan perempuan, pembangunan ekonomi masyarakat, dan pendidikan yang inklusif.

Dengan menggabungkan berbagai upaya, dapat tercipta lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak, serta mencegah praktik perkawinan anak yang merugikan.



BAB VI

**ANALISIS TERHADAP TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI
KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Bupati
Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Oleh Pemerintah Kecamatan Sambit ditinjau Sosiologi Hukum.**

Sosiologi mengkaji dan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku untuk masyarakat secara nyata, sebagaimana hukum sebagai gejala social berinteraksi dengan gejala social yang lain.¹ Sosiologi hukum adalah cabang-cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan gejala-gejala social lain dalam masyarakat.² Sosiologi hukum terfokus pada masalah otoritas dan control yang mungkin hidup kolektif manusia itu selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib berketeraturan.

Adapun peran sosiologi hukum sangat penting dalam memperlakukan system hukum dari sudut pandang ilmu social. Sosiologi hukum sebagai penjelas kaidah hukum dari sudut pandang kemasyarakatan. Adanya hukum memiliki makna sebagai peraturan yang berisi peraturan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Pustaka Setia, 2013) hlm.,16

² Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggar.

Dilingkup sosial, setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan maka terjadi sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Sepantasnya, seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan harus mengerti terlebih dahulu tujuan dari dilakukan pernikahan agar mereka dapat menjalani rumah tangga yang sesuai berdasarkan ketentuan agama maupun aturan hukum yang berlaku.

Dalam pernikahan terdapat batas usia menikah yang diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 berisi tentang batas umur perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jelas telah terjadi perubahan batas umur perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur umur perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, Sehingga sekarang umur perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun.³

Secara sosiologis, kasus mengenai perkawinan usia anak seolah-olah menjadi fenomena yang terjadi secara merata di sejumlah daerah. Namun

³ UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak bahwasannya perkawinan usia anak dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan anak baik secara psikologi maupun biologis. Perkawinan usia anak juga akan memberikan dampak pada tercabutnya hak anak karena terpaksa memasuki dunia dewasa secara cepat. Dengan demikian perkawinan usia anak, sebisa mungkin dapat dicegah dan tidak perlu terjadi.

Oleh karenanya dengan diimplementasikannya Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 yang demikian disebut perbup dengan tujuan untuk mencegah perkawinan usia anak dan melindungi hak-hak anak dapat menekan terjadinya perkawinan pada usia anak. Meskipun sudah terdapat peraturan tersebut pada praktiknya masih terjadi perkawinan usia anak. Sesuai data yang diperoleh implementasi perbup terdapat kendala beberapa faktor.

Dalam permasalahan diatas peneliti menggunakan sudut pandang sosiologi hukum yang merupakan teori terkait hubungan antara kaidah hukum dan kenyataannya dimasyarakat. Jika dikaitan dengan sosiologi hukum maka perbedaan praktik antara aturan hukum terkait pencegahan perkawinan usia anak namun masih terdapat beberapa yang tidak menaatinya karena yakni tidak sepengetahuannya terkait diundangkannya perbup, tingkat pendidikan yang masih rendah, serta progam yang kurang dalam penanganan perkawinan usia anak dan pencegahannya.

Pencegahan perkawinan usia anak sudah diupayakan oleh Pemerintah Kecamatan dengan mensosialisasikan pemahaman moral dan

menjauhi pergaulan bebas kepada masyarakat terutama anak-anak dan orangtua yang masih memiliki anak dibawah usia 18 tahun dalam kegiatan masyarakat yang selalu diikuti oleh Camat Sambit. Sosialisasi yang dilakukan Camat Sambit merupakan sebuah penekanan pada nilai-nilai fungsi hukum. Dengan adanya sosialisasi tersebut tentunya dapat mengubah sebuah kebiasaan yang nantinya lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan sosialisasi tersebut juga menjadikan kebiasaan mematuhi kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Nantinya masyarakat mengetahui serta paham dampak perkawinan usia anak dan cara pencegahannya.

Pencegahan perkawinan anak perlu di tegakkan tidak hanya oleh Pemerintah Kecamatan saja namun lembaga lain seperti KUA, PKK, dan Sekolah juga ikut andil dalam pencegahan. Sebagaimana data yang diperoleh peneliti terkait upaya pencegahan perkawinan oleh KUA dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Pra Nikah sebagai pengetahuan calon pengantin di KUA juga Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang biasa disebut BRUSH yang mana KUA memasuki sekolah-sekolah walaupun kegiatan ini tidak terpacu pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tetapi sebagaimana tujuannya sama dengan perbup yaitu mencegah dan menekan angka perkawinan usia anak.

Serta data yang diperoleh peneliti juga terkait kegiatan PKK yang juga berupaya mencegah perkawinan usia anak dengan sasaran ibu-ibu yang memiliki anak umur dibawah 18 tahun juga kader-kader posyandu dengan mengadakan Diseminasi Audit Stunting untuk menekan perkawinan usia

anak sehingga juga menekan angka stunting di Kecamatan Sambit. Dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak terdapat berbagai tanggapan positif oleh masyarakat sebagaimana peneliti peroleh dalam data-data di atas.

Pemerintah Kecamatan Sambit dan juga KUA, PKK dan Lembaga lain sudah cukup berupaya dalam pencegahan perkawinan usia anak. Namun implementasi perbup di Kecamatan Sambit belum maksimal karena banyak dari kegiatan tersebut tidak berpacu pada perbup. Yang mana hanya sosialisasi dari Camat Sambit saja yang berpacu pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018.

Dalam perspektif sosiologi hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakkan hukum disebabkan tidak diikutinya asas-asas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 oleh Pemerintah Kecamatan Sambit yang tidak mesosialisasikan juga terhadap Pemerintah Desa-desa sehingga pelaksanaan perbup tidak menyeluruh dilaksanakan oleh pihak berkewajiban di Kecamatan Sambit.

2. Faktor Penegak Hukum

Halangan-halangan yang dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum berasal dari kurangnya daya inovatif Pemerintah Kecamatan Sambit yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penegakkan perbup ini upaya Pemerintah Kecamatan Sambit cukup terfasilitasi dengan masuknya Camat sebagai narasumber tambahan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak sebagai contohnya kegiatan sholawatan Nahdlatul Tullab oleh PAC IPNU IPPNU Sambit, pendampingan Festival Reog Ponorogo yang diwakili SMPN 1 Sambit dan KUA sekaligus PKK yang juga termasuk sarana pencegahan perkawinan usia anak.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakkan hukum dengan apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka namun sangat disayangkan banyak masyarakat Kecamatan Sambit tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya, kecuali mereka yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana disitu Camat Sambit menyampaikan himbauan pencegahan perkawinan usia anak. Padahal respon masyarakat untuk kebijakan pencegahan perkawinan anak ini sangat positif dan dapat memahami maksud dicegahnya perkawinan usia anak.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) nilai-nilai tersebut merupakan

pasangan yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pada bagian ini peneliti mengambil pendapat dari Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menyebutkan terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai ini penting dalam menjaga harmoni social dan menghindari konflik. Dalam konteks pencegahan perkawinan pada usia anak, nilai ketertiban berperan dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti peraturan. Masyarakat yang menjunjung tinggi ketertiban cenderung lebih menerima dan mengikuti perbup, sehingga membantu dalam mengurangi angka perkawinan usia anak. Namun kurangnya pemahaman mendalam tentang peraturan dapat menyebabkan kepatuhan yang kurang optimal.

Sedangkan, nilai ketentraman berkaitan dengan perasaan aman, damai,, dan nyaman. Dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak, nilai ketentraman membantu mengurangi resistensi masyarakat terhadap perubahan social yang diperlukan untuk melindungi anak-anak. Masyarakat yang menghargai ketentraman cenderung lebih terbuka terhadap dialog dan penyuluhan mengenai dampak negatif perkawinan usia anak, sehingga memudahkan implementasi peraturan. Sebaliknya kelompok yang menolak akan diam-diam sebagai bentuk menjaga ketentraman.

b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah, Nilai jasmaniah atau kebendaan berkaitan dengan kebutuhan fisik dan material manusia. Dalam konteks perkawinan usia anak, nilai ini mencakup aspek-aspek seperti ekonomi keluarga, properti, dan kestabilan finansial. Di Kecamatan Sambit, tekanan ekonomi mendorong beberapa keluarga untuk melihat perkawinan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi. Kebutuhan material yang mendesak dapat membuat keluarga mengabaikan dampak negatif perkawinan anak demi memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek.

Nilai rohaniah atau keahlakan berkaitan dengan aspek spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan. Nilai ini mencakup keyakinan agama, norma moral, dan prinsip etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Di Kecamatan Sambit, norma-norma rohaniah dan moral sering digunakan untuk membenarkan atau menentang praktek perkawinan usia anak. Masyarakat yang memegang nilai rohaniah kuat mendukung perlindungan anak dan menolak perkawinan usia anak berdasarkan prinsip moral dan etika. Sebaliknya, ada juga masyarakat yang menggunakan alasan rohaniah untuk mempertahankan tradisi perkawinan usia anak, dengan dalih bahwa hal tersebut sesuai dengan ajaran agama atau budaya mereka.

c. Nilai Kelanggengan/Konservatisme dan Nilai Kebaruan/Inovativisme, Nilai kelanggengan atau konservatisme

berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang sudah lama berlaku dalam masyarakat. Di Kecamatan Sambit, banyak masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi, termasuk perkawinan usia anak, sebagai bagian dari warisan. Nilai konservatisme dapat menghambat penerimaan peraturan baru yang bertentangan dengan tradisi yang telah lama ada.

Nilai kebaruan atau inovatisme berkaitan dengan sikap terbuka terhadap perubahan, kemajuan, dan inovasi yang dapat membawa perbaikan dalam masyarakat. Di Kecamatan Sambit, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan dan mendukung upaya-upaya inovatif dalam mencegah perkawinan usia anak. Nilai kebaruan mendorong penerimaan peraturan baru dan praktik-praktik yang lebih modern dalam perlindungan anak.

B. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Upaya Pemerintah Kecamatan Sambit dalam Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Pemerintah Kecamatan Sambit menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya setempat. Analisis sosiologi hukum ini

bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kecamatan serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan tersebut. Dengan memahami interaksi antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang berlaku, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana peraturan ini diimplementasikan dan bagaimana hambatan-hambatan dapat diatasi untuk melindungi hak-hak anak di Kecamatan Sambit.

Dalam konteks sosiologi hukum, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan bagi anak-anak. Salah satu faktor kunci sekaligus sebagai faktor pendukung dalam upaya ini di Kecamatan Sambit adalah keterlibatan orangtua dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan perkawinan anak-anak mereka.

Sosiologi hukum memandang bahwa keterlibatan orangtua dalam mencegah perkawinan usia anak tidak hanya menjadi masalah hukum formal, tetapi juga mencakup bagaimana nilai-nilai dan norma-norma sosial diterapkan dan dipahami oleh individu dan kelompok dalam masyarakat.

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Namun, keberhasilan implementasi Perbup ini tidak hanya

tergantung pada penegakan hukum yang efektif, tetapi juga pada dukungan dan keterlibatan aktif dari orangtua.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 juga dihadapkan banyak faktor penghambat yang penting untuk dianalisis dari sudut pandang sosiologi hukum. Berikut adalah uraian dari beberapa faktor penghambat utama:

1. Komunikasi yang kurang dengan pihak terlibat

Dalam konteks sosiologi hukum, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan nilai-nilai dan norma sosial di wilayah tersebut. Ketidakmampuan untuk menyampaikan informasi secara tepat waktu dan menyeluruh kepada masyarakat sekaligus Pemerintah Desa dapat menyebabkan ketidakpahaman atau penolakan terhadap kebijakan pencegahan perkawinan usia anak.

2. Fasilitas dan sumber daya manusia yang terbatas

Dari perspektif sosiologi hukum, keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan pemerintah kecamatan dalam memberikan layanan publik yang efektif, termasuk layanan terkait pencegahan perkawinan usia anak seperti pendidikan dan konseling. - Kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas upaya pencegahan, karena masyarakat mungkin tidak dapat mengakses layanan yang diperlukan dengan mudah.

3. Keberlakuan hukum adat dan kondisi ekonomi

Kehadiran hukum adat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Sambit juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sosiologi hukum menyoroti pentingnya memahami bagaimana hukum adat dapat bertentangan atau melengkapi hukum positif dalam konteks perkawinan usia anak. Konflik nilai antara hukum adat dan hukum positif dapat mempersulit implementasi Perbup. Kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat memaksa keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka secara dini, karena pertimbangan ekonomi yang mendesak, meskipun bertentangan dengan aturan hukum.

4. Kasus hamil diluar nikah

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kehamilan di luar nikah mencerminkan norma sosial yang berbeda-beda dan dapat menyulitkan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menunda perkawinan anak-anak hingga usia yang lebih matang. Stigma sosial dan tekanan ekonomi yang mungkin terkait dengan kasus kehamilan di luar nikah dapat mempengaruhi kemauan masyarakat untuk mematuhi Perbup yang ada.

Dalam konteks sosiologi hukum, memahami faktor-faktor penghambat dan pendukung sangat penting untuk merancang strategi yang lebih baik dalam implementasi Perbup Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kecamatan Sambit. Upaya untuk mengatasi penghambat-penghambat ini

akan memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kecamatan Sambit dan juga KUA, PKK dan Lembaga lain sudah cukup berupaya dalam pencegahan perkawinan usia anak. Namun implementasi perbup di Kecamatan Sambit belum maksimal karena banyak dari kegiatan tersebut tidak berpacu pada perbup. Yang mana hanya sosialisasi dari Camat Sambit saja yang berpacu pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 dihadapkan beberapa faktor:
 - a. Faktor Pendukung:

Keterlibatan Orang Tua: Keterlibatan orang tua secara langsung mendukung keberhasilan implementasi kebijakan ini. Orang tua yang terlibat aktif cenderung mendorong anak-anak mereka untuk menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang, sesuai dengan ketentuan Perbup.
 - b. Faktor Penghambat:
 - 1) Kurangnya Komunikasi Efektif: Komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pihak terkait dapat menghambat pemahaman yang tepat tentang

kebijakan ini. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran dan penerimaan terhadap perlunya menunda perkawinan usia anak.

- 2) Kondisi Geografis dan Ekonomi : Kecamatan Sambit yang terpencil dan memiliki keterbatasan infrastruktur sering kali menghambat akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang mendukung implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu faktor ekonomi yang sering kali mendesak untuk segera menikah dengan dalih tidak terbebani lagi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian skripsi, penulis memberikan saran yang konstruktif terkait dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Perlu dilakukan program edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat, khususnya orang tua dan remaja, tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan akan ada lebih banyak dukungan dari masyarakat dalam menerapkan kebijakan ini.
2. Strengthening Komunikasi: Perlu dibangun strategi komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan

stakeholder terkait. Komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan mengurangi resistensi terhadap implementasinya.

3. Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Investasi dalam infrastruktur kesehatan dan pendidikan di Kecamatan Sambit akan mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak. Akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual sangat penting untuk membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kesehatan reproduksinya.
4. Penguatan Kerjasama dengan Tokoh Agama dan Masyarakat: Melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal dalam mendukung nilai-nilai penundaan perkawinan usia anak dapat membantu memperkuat penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan ini.
5. Monitoring dan Evaluasi Terus-Menerus: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Dengan memantau kemajuan dan mengidentifikasi tantangan yang muncul, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan implementasi pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Sambit dapat

ditingkatkan, sehingga lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan mengurangi angka perkawinan pada usia anak di wilayah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Black, Donald, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976)
- Buku profil Kecamatan Sambit.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah* (STAIN Ponorogo Press,2010)
- Fuady, Munir, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik* (Bumi Aksara, 2022)
- Lexy, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009)
- Riyanto,Slamet. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020)
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum* (Pustaka Setia, 2013)
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007)
- Santaria, Hamzarief, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, (Malang : Setara Press, 2019)
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2017)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007)
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Referensi peraturan:

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Referensi skripsi:

Badriyah, Umi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2023).

Ni'mah, Anwa'un, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di Kua Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2023)

Putra, Yusril Purnama, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (IAIN Ponorogo, 2021)

Rohmah, Indi Eliya. "*Implementasi Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Di Kabupaten Jember*". Skripsi (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Rizki, Khaerul. "*Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Utara Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019*". Skripsi (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Referensi wawancara:

Agus Wijaya, staf Pemerintah Kecamatan Sambit, 3 Maret 2023.

Arif Kurniawan,S.E.M.M, Sekretaris Kecamatan Sambit, 28 Februari 2024.

Arif Mustofa, S.Pd. Penyuluh KUA Sambit, 13 Juni 2024

Febry Eka Anggitia,S.Pd., staf Pemerintah Kecamatan Sambit, 3 Maret 2023.

Hastutik,Amd.Keb., ketua PKK Desa Gajah, Kecamatan Sambit 4 Maret 2024





